

SALINAN
NOMOR 39, 2014

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN TARIP AIR MINUM DAN BIAYA LANGGANAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membiayai kebutuhan operasional yang semakin meningkat dan pengembangan pelayanan diperlukan penyesuaian tarif air dan biaya langganan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya Langganan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dan Biaya Langganan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA LANGGANAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang.

7. Tarif Air Minum adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang untuk setiap pemakaian M³ air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah.
8. Biaya Langganan adalah biaya administrasi dan pemeliharaan meter yang harus dibayar oleh semua pelanggan, baik yang menggunakan air maupun tidak menggunakan air.
9. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang dan / atau terdaftar sebagai Pelanggan.

BAB II PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Penyesuaian Tarif air minum dan biaya langganan dilakukan secara bertahap mulai 1 Desember 2014 sampai dengan Desember 2017.
- (2) Tarif air minum dan biaya langganan pada Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Kelompok dan jenis pelanggan yang dikenakan tarif air minum dan biaya langganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pemakaian air minum merupakan pemakaian air minum melalui jaringan pipa air minum yang diukur dengan meter air yang terpasang pada setiap Pelanggan.
- (2) Apabila meter air tidak berfungsi, maka pemakaian air minum diperhitungkan berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum sebelum melaksanakan kenaikan tarif air minum dan biaya berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 2, terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada Pelanggan dan masyarakat.

- (2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasilnya pekerjaan kepada Walikota.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

- (1) Kenaikan tarif air minum dan biaya berlangganan diberlakukan mulai 1 Desember 2014.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya Langganan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang dan Surat Keputusan Walikota Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penetapan Biaya Sewa Meter Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 - 10 - 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.


H. MOH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 - 10 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620331 199003 1 003

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TABRANI, SH, M.Hum
Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 39 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA LANGGANAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
 MINUM KOTA MALANG

TARIF AIR MINUM DAN BIAYA LANGGANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG

| No. | KELOMPOK PELANGGAN | DES 2014 S/D DES 2015 | | | JANUARI S/D DES 2016 | | | JANUARI S/D DES 2017 | | | KETERANGAN |
|-----|--|---|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
| | | 0 - 10 m ³ | > 10 m ³ | BIAYA LANGGANAN | 0 - 10 m ³ | > 10 m ³ | BIAYA LANGGANAN | 0 - 10 m ³ | > 10 m ³ | BIAYA LANGGANAN | |
| 1 | KELOMPOK I a. SOSIAL : • SOSIAL A (I A) • SOSIAL B (I B) • SOSIAL C (I C) b. RUMAH TANGGA • RUMAH TANGGA A (I I A) | 2.100 | 2.600 | 11.000 | 2.200 | 2.700 | 12.000 | 2.300 | 2.800 | 12.000 | Diberikan Cuma-Cuma kepada : - Masjid = 100 m ³ - Mushola = 50 m ³ - Gereja, Panti Asuhan, YPAC, PMI dll = 25 m ³ |
| | | 2.100 | 2.700 | 11.000 | 2.200 | 2.800 | 12.000 | 2.300 | 3.000 | 12.000 | |
| | | 2.100 | 3.100 | 11.000 | 2.200 | 3.300 | 12.000 | 2.300 | 3.500 | 12.000 | |
| | | 2.400 | 3.800 | 12.000 | 2.600 | 4.000 | 13.000 | 2.700 | 4.200 | 13.000 | |
| | | 2.800 | 4.600 | 15.000 | 3.000 | 4.800 | 16.000 | 3.200 | 5.100 | 16.000 | |
| | | 3.100 | 4.900 | 17.000 | 3.300 | 5.200 | 18.000 | 3.500 | 5.400 | 18.000 | |
| | | 3.700 | 5.900 | 20.000 | 3.900 | 6.200 | 21.000 | 4.200 | 6.500 | 21.000 | |
| | | 4.100 | 6.200 | 23.000 | 4.300 | 6.600 | 24.000 | 4.600 | 6.900 | 24.000 | |
| | | 4.000 | 6.200 | 26.000 | 4.400 | 6.600 | 27.000 | 5.200 | 6.900 | 27.000 | |
| | | 5.000 | 9.400 | 29.000 | 5.400 | 9.900 | 30.000 | 6.200 | 10.400 | 30.000 | |
| 2 | KELOMPOK II RUMAH TANGGA B (I I B) KELOMPOK III a. RUMAH TANGGA • RUMAH TANGGA C (I I C) • RUMAH TANGGA D (I I D) • RUMAH TANGGA E (I I E) b. INSTANSI • INSTANSI A (I I I A) • INSTANSI B (I I I B) c. NIAGA • NIAGA A (I V A) • NIAGA B (I V B) • NIAGA C (I V C) • NIAGA D (I V D) d. INDUSTRI • INDUSTRI A (V A) • INDUSTRI B (V B) | 5.900 | 9.000 | 30.000 | 6.200 | 9.900 | 32.000 | 6.500 | 10.400 | 32.000 | |
| | | 9.300 | 12.000 | 32.000 | 9.800 | 13.200 | 34.000 | 10.100 | 13.800 | 34.000 | |
| | | 10.900 | 14.000 | 35.000 | 11.400 | 15.000 | 37.000 | 11.900 | 15.800 | 37.000 | |
| | | 12.100 | 15.000 | 38.000 | 12.700 | 16.500 | 40.000 | 13.100 | 17.300 | 40.000 | |
| | | 13.200 | 17.000 | 39.000 | 13.800 | 17.700 | 42.000 | 14.300 | 18.600 | 42.000 | |
| | | 14.900 | 19.000 | 42.000 | 15.600 | 21.000 | 45.000 | 16.300 | 22.100 | 45.000 | |
| | | 13.200 | 17.000 | 39.000 | 13.800 | 17.700 | 42.000 | 14.300 | 18.600 | 42.000 | |
| | | 14.900 | 19.000 | 42.000 | 15.600 | 21.000 | 45.000 | 16.300 | 22.100 | 45.000 | |
| | | 13.200 | 17.000 | 39.000 | 13.800 | 17.700 | 42.000 | 14.300 | 18.600 | 42.000 | |
| | | 14.900 | 19.000 | 42.000 | 15.600 | 21.000 | 45.000 | 16.300 | 22.100 | 45.000 | |
| 4 | KELOMPOK IV a. KELOMPOK KHUSUS b. AIR TANGKI • KELOMPOK I • KELOMPOK II • KELOMPOK III | Tarif air minum akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan | | | | | | | | | |
| | | JARAK PELAYANAN | | | JARAK PELAYANAN | | | JARAK PELAYANAN | | | |
| | | 0 - 10 km | > 10 km | | 0 - 10 km | > 10 km | | 0 - 10 km | > 10 km | | |
| | | 95.000 | 140.000 | | 100.000 | 150.000 | | 110.000 | 165.000 | | |
| | | 130.000 | 195.000 | | 140.000 | 210.000 | | 150.000 | 225.000 | | |
| | | 160.000 | 270.000 | | 170.000 | 290.000 | | 190.000 | 320.000 | | |

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 TABRANI, SH, M.Hum
 Pembina
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,
 ttd.
 H. MOCH. ANTON

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 39 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN
 BIAYA LANGGANAN PADA PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG

KELOMPOK DAN JENIS PELANGGAN YANG DIKENAKAN
 TARIF AIR MINUM DAN BIAYA LANGGANAN

| NO | KELOMPOK & JENIS PELANGGAN | KETERANGAN |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | KELOMPOK I A. SOSIAL <ul style="list-style-type: none"> • SOSIAL A (I A) | Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hydran umum; 2. Terminal umum; 3. Kran umum. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • SOSIAL B (I B) | Pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar Mandi/WC Umum; 2. Yayasan Sosial; 3. Panti Asuhan; 4. Rumah Ibadah. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • SOSIAL C (I C) | Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Balai latihan kerja (BLK); 2. Puskesmas; 3. Balai/Pos RW/Pos RT/Kelurahan; 4. Sekolah (Playgroup,TK,SD,SLTP,SMU/SMK). |
| | B. RUMAH TANGGA: <ul style="list-style-type: none"> • RUMAH TANGGA A (II A) | Rumah tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar sampai dengan kurang dari 3 meter |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | KELOMPOK II <ul style="list-style-type: none"> RUMAH TANGGA B (II B) | Rumah tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar 3 meter sampai dengan kurang dari 6 meter |
| 3 | KELOMPOK III A. RUMAH TANGGA <ul style="list-style-type: none"> RUMAH TANGGA C (II C) | Rumah tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar 6 meter sampai dengan kurang dari 9 meter |
| | <ul style="list-style-type: none"> RUMAH TANGGA D (II D) | Rumah tinggal yang didalamnya terdapat usaha kecil (praktek bidan, warnet, salon, gudang, home industri kecil, agen tiket tavel kecil, bengkel kecil, toko obat bebas, warung, dll) dan didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm dengan lebar 3 meter sampai dengan kurang dari 6 meter |
| | <ul style="list-style-type: none"> RUMAH TANGGA E (II E) | <ol style="list-style-type: none"> Rumah tinggal yang didepannya terdapat jalan propinsi, jalan protokol, jalan kembar, jalan sekunder dan yang terletak di kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan lebar jalan termasuk saluran got dan berm 9 meter ke atas. Rumah tinggal yang terletak di komplek perumahan elit dan real estate yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan didepannya terdapat jalan termasuk got dan berm dengan lebar 6 meter keatas. |
| | | <ol style="list-style-type: none"> Rumah tinggal yang didalamnya terdapat usaha kecil dan didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm 6 meter keatas. |
| | B. INSTANSI: <ul style="list-style-type: none"> INSTANSI A (III A) | Perguruan Tinggi |
| | <ul style="list-style-type: none"> INSTANSI B (III B) | <ol style="list-style-type: none"> Sarana Milik Pemerintah; Lembaga Pemerintah; Kolam Renang Milik Pemerintah; |

| | |
|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Kantor Pemerintahan; 5. Rumah Sakit Pemerintah; 6. Kantor Perwakilan Negara Asing. |
| <p>C. NIAGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIAGA A (IV A) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Toko (Ruko); 2. Toko; 3. Koperasi; 4. Tempat Perbelanjaan (Toserba, Supermarket, Pasar Swalayan, Mega Mall dan Super Mall); 5. Agen/Dealer/Show Room Mobil/Show Room Sepeda Motor dan sejenisnya; 6. Bengkel Mobil, Bengkel Sepeda Motor dan sejenisnya; 7. Biro Jasa; 8. Eksportir dan Importir; 9. Kantor Distributor dan Pemasaran; 10. Praktek Dokter; 11. Laboratorium Kesehatan; 12. Apotek; 13. Rumah Sakit, Poliklinik dan Balai Kesehatan; 14. Rumah Makan; 15. Penginapan (Hotel, Losmen, Home Stay) 16. Tempat Hiburan dan Pertunjukkan (Billyard, Karaoke, Diskotik, Café, Bioskop); 17. Kolam Renang; 18. Tempat Rekreasi; 19. Kantor Akuntan, Notaris, PPAT, Pengacara, Konsultan Konstruksi dan sejenisnya; 20. Lembaga Kursus; 21. Kantor Media Massa (Surat Kabar, Majalah, Radio, Televisi, Provider Internet); 22. Pompa Bensin; 23. Butik dan perawatan kecantikan; 24. Pusat kebugaran fisik dan sejenisnya; 25. Studio Foto; 26. Warung Internet; 27. Depot Air Isi Ulang dan usaha lainnya; <p>yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm dengan lebar lebih dari 6 meter sampai dengan kurang dari 8 meter.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • NIAGA B (IV B) | <p>Usaha sebagaimana disebut dalam Kelompok Niaga A yang didepannya terdapat jalan termasuk got dan berm</p> |


| | | |
|----|---|--|
| | | dengan lebar jalan 8 meter sampai dengan kurang 10 meter |
| | <ul style="list-style-type: none"> • NIAGA C (IV C) | Usaha sebagaimana disebut dalam Kelompok Niaga A yang didepannya terdapat jalan termasuk got dan berm dengan lebar 10 meter keatas. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • NIAGA D (IV D) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor BUMD/BUMN 2. Lembaga Perbankan |
| | <p>D. INDUSTRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INDUSTRI A (VA) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konveksi; 2. Kerajinan Keramik; 3. Pabrik Roti; 4. Peternakan; 5. Usaha Industri Kecil Lainnya. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • INDUSTRI B (VB) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Karoseri; 2. Pabrik Kimia; 3. Perkayuan; 4. Pabrik Es Swasta dan Cold Storage; 5. Pabrik Minuman; 6. Peternakan Besar; 7. Pabrik Rokok; 8. Usaha Industri Besar Lainnya. |
| 4. | <p>KELOMPOK IV</p> <p>A. KELOMPOK KHUSUS</p> | Jenis pelanggan yang tidak termasuk dalam kelompok I, kelompok II dan kelompok III |
| | B. TANGKI AIR | Pelayanan penjualan air dengan mobil tangki air |

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TAERANI, SH, M.Hum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019